



PENETAPAN
Nomor 76 /Pdt.P/2021/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

ABDUL KHAIYIH MASLIKH, Tempat/Tgl.Lahir di Gresik 31-08-1997, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Wedoroanom Rt.010 Rw.004 Kel.Wedoroanom Kec.Driyorejo Kab.Gresik ;
untuk selanjutnya disebut sebagai.....

PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan pemohon ;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 2 Juli 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 5 Juli 2021 dengan Register Nomor : 76/Pdt.P/2021/PN Gsk telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Adalah Warga Negara Indonesia
2. Bahwa Pemohon telah mempunyai :
 - A. Kartu Tanda Penduduk bernama ABDUL KHAIYIH MASLIKH
 - B. Kartu keluarga bernama ABDUL CHAYYI MASLIK
 - C. Akta Nikah Bernama ABDUL KHAIYIH MASLIKH
 - D. Akta kelahiran ABDUL KHAIYIH MASLIKH
 - E. Ijasah bernama ABDUL CHAYYI MASLIK
3. Bahwa nama pemohon ada perbedaan nama antara yang tertulis di data data otentik pemohon.
4. Bahwa pemohon ingin merubah nama yang tercatat di akta kelahiran yang semula tertulis dan terbaca bernama ABDUL KHAIYIH MASLIKH menjadi tertulis dan terbaca bernama ABDUL CHAYYI MASLIK sesuai dengan di ijasah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon menghendaki seluruh identitas yang ada bernama ABDUL CHAYYI MASLIK oleh karena itu, atas kehendak tersebut haruslah di tetapkan dari pengadilan.

Berdasarkan atas hal hal tersebut di atas , sudilah kiranya bapak ketua Pengadilan Negeri Gresik berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan dan amarnya sebagai berikut :

- a. mengabulkan permohonan pemohon
- b. memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama yang tercatat di akta kelahiran nomor 3525 LT 06032020 0001 tanggal 15 desember 2020 semula tertulis dan terbaca bernama ABDUL KHAIYIH MASLIKH menjadi tertulis dan terbaca bernama ABDUL CHAYYI MASLIK
- c. memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan di kabulkannya penetapan perubahan nama selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak di terimahnya salinan penetapan ini kepada pejabat dinas kependudukan catatan sipil kabupaten gresik, untuk membuat catatan pinggir akta kelahiran tersebut.
- d. membebaskan biaya kepada pemohon.

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon di persidangan dan atas pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3525153108970001 atas nama Abdul Khaiyih Maslikh, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Gresik pada tanggal 27 April 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3525150503200012 atas nama Kepala Keluarga Abdul Chayyi Maslik, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik pada tanggal 6 Maret 2020, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (P-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0327/103/vi/2019 atas nama Abdul Khaiyih Maslikh dan Lailatul Fitri, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik pada tanggal 26 Juni 2019 selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (P-3) ;



4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3525-LT-06032020-0001 atas nama Abdul Khaiyih Maslikh yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik pada tanggal 15 Desember 2020, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (P-4) ;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, Tahun Pelajaran 2015/2016 Nomor Induk Siswa 298/214.020 atas nama Abdul Chayyi Maslik yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Ma'arif Nu Driyorejo pada tanggal 7 Mei 2016, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (P-5) ;

Menimbang, bahwa bukti (P-1) sampai dengan (P-5) tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai bukti surat yang sah dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Amrur Rizal, SH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah Abdul Chayyi Maslik sebagaimana yang tertera dalam Ijazah dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa ada perbedaan / ketidaksamaan nama Pemohon yang tertera di dalam Ijazah dan Kartu Keluarga yaitu tertulis dengan nama Abdul Chayyi Maslik sedangkan di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah tertulis dengan nama Abdul Khaiyih Maslikh ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon yang semula Abdul Khaiyih Maslikh menjadi Abdul Chayyi Maslik agar tidak menimbulkan masalah dalam hal administrasi kependudukan dikemudian hari ;

2. Saksi Ibnu Khusen

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah Abdul Chayyi Maslik sebagaimana yang tertera dalam Ijazah dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa ada perbedaan / ketidaksamaan nama Pemohon yang tertera di dalam Ijazah dan Kartu Keluarga yaitu tertulis dengan nama Abdul Chayyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maslik sedangkan di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah tertulis dengan nama Abdul Khaiyih Maslikh ;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon yang semula Abdul Khaiyih Maslikh menjadi Abdul Chayyi Maslik agar tidak menimbulkan masalah dalam hal administrasi kependudukan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala sesuatu tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah terangkum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah pergantian nama ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok atau maksud permohonan dalam permohonannya, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sragen berwenang atau tidak untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti (P-2) berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon sekarang ini berdomisili di Wedoro Anom Rt.010 Rw.004 Desa Wedoro Anom Betek Rt.010 Rw.004 Desa Wedoro Anom, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terbukti Pemohon berdomisili di Kabupaten Gresik, dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri Gresik berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pemohon tentang perubahan nama, yaitu nama Abdul Khaiyih Maslikh diganti menjadi Abdul Chayyi Maslik, untuk memperlancar urusan administrasi dan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat bertanda (P-1) sampai dengan (P-5) dan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah ;

Menimbang atas dasar hal-hal tersebut, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa nama Pemohon adalah Abdul Chayyi Maslik sebagaimana yang tertera dalam Ijazah dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa ada perbedaan / ketidaksamaan nama Pemohon yang tertera di dalam Ijazah dan Kartu Keluarga yaitu tertulis dengan nama Abdul Chayyi Maslik sedangkan di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah tertulis dengan nama Abdul Khaiyih Maslikh ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon yang semula Abdul Khaiyih Maslikh menjadi Abdul Chayyi Maslik agar tidak menimbulkan masalah dalam hal administrasi kependudukan dikemudian hari ;

Menimbang dari fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, permohonan tidaklah bertentangan dengan norma hukum dan undang-undang yang ada karena tujuan pemohon untuk memohon perubahan nama, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, maka berdasarkan pasal 11 dan 12 KUH Perdata dan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut merupakan peristiwa kependudukan, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka peristiwa kependudukan ini perlu untuk dicatat kedalam register pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan, maka patutlah dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan nama Pemohon ini maka semua dokumen yang terkait dengan identitas Pemohon segera menyesuaikan dengan nama Pemohon seperti dalam Penetapan ini ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 11, 12 KUH Perdata dan Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akte Kelahiran tertanggal 15 Desember 2020 dengan Nomor 3525-LT-06032020-0001 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dengan nama Abdul Khaiyih Maslikh, tersebut agar diganti menjadi **Abdul Chayyi Maslik** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon, untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk keperluan itu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **29 Juli 2021** oleh **ARI KARLINA, SH.MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ROSA AGUS TAMDANI, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

ROSA AGUS TAMDANI, SH.MH

ARI KARLINA, SH.MH

Biaya-biaya :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | : Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp - |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,- |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,-
Jumlah Rp. 160.000,-
(seratus enam puluh ribu rupiah)